

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 036/HK.01.01/K.JI-25/07/2024**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA WONOREJO
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor: 043/RT.02/JI-25/07/2024 pada tanggal 19 Juli 2024;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengesahkan pemberhentian sebagai Pengawas Pemilihan Umum Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBERHENTIAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA WONOREJO KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Mengesahkan pemberhentian **Saudara Zaenal Mustaqim** sebagai Pengawas Pemilihan Umum Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Banyuputih;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Juli 2024

Ketua

AHMAD FARIDL MA'RUF